



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL BAHAN BAKAR MINYAK
BAGI ARMADA ANGKUTAN UMUM DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial yang antara lain digunakan untuk pemberian bantuan sosial;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan belanja bantuan sosial bahan bakar minyak bagi armada angkutan umum desa di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur teknis pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Bahan Bakar Minyak bagi Armada Angkutan Umum Desa di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);



MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL BAHAN BAKAR MINYAK BAGI ARMADA ANGKUTAN UMUM DESA DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Belanja Bantuan Sosial Bahan Bakar Minyak bagi Armada Angkutan Umum Desa di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial berupa barang yang diberikan kepada sopir armada angkutan umum desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya kenaikan inflasi harga barang kebutuhan pokok.
8. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah salah satu hasil dari pemanfaatan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang digunakan untuk berbagai keperluan oleh masyarakat, misalnya bahan bakar alat transportasi, pembangkit listrik, atau keperluan rumah tangga.
9. Angkutan umum desa adalah angkutan umum dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah yang tidak termasuk dalam trayek kota dengan tempat duduk berjumlah 12 (duabelas) kursi dan 16 (enambelas) kursi.

BAB II SUMBER DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Bentuk Belanja Bantuan Sosial untuk masing-masing penerima adalah BBM jenis *pertalite* dan biosolar yang diwujudkan dalam bentuk kupon belanja BBM dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. untuk armada angkutan umum desa dengan jumlah tempat duduk 12 (duabelas) kursi mendapatkan kupon belanja BBM sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) liter *pertalite*; dan
 - b. untuk armada angkutan umum desa dengan jumlah tempat duduk 16 (enambelas) kursi mendapatkan kupon belanja BBM sejumlah 305 (tigaratus lima) liter biosolar.
- (3) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam 3 (tiga) tahapan selama 1 (satu) tahun.

BAB III KRITERIA PENERIMA

Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada sopir yang mengoperasikan armada angkutan umum desa dengan kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen;
 - b. mengoperasikan armada angkutan umum yang telah memiliki izin trayek;
 - c. mengoperasikan armada angkutan umum yang telah memiliki Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang masih berlaku; dan
 - d. mengoperasikan armada angkutan umum yang memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

- (1) Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:
- a. Dinas membuat daftar alokasi Bantuan Sosial;
 - b. Ketua paguyuban armada angkutan umum desa mengajukan usulan/calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala Dinas melampirkan :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk supir;
 - 2) fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;
 - 3) fotokopi izin trayek kendaraan; dan
 - 4) fotokopi Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang masih berlaku.
 - c. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima Bantuan Sosial dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Kepala Dinas mengajukan penetapan penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati;
 - e. penyaluran dan/atau penyerahan Belanja Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Belanja Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati;



- f. penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan dalam bentuk kupon belanja BBM pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang ditunjuk;
 - g. berdasarkan kupon belanja BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang ditunjuk memberikan BBM kepada pemegang kupon dan dibuktikan dengan nota pengisian BBM;
 - h. berdasarkan kupon dan nota BBM sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - i. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
 - j. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf i, Kepala Dinas mengajukan Surat Perintah Membayar yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKPD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - k. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Pengantar pemberitahuan kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang ditunjuk
- (2) Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan oleh Dinas kepada penerima dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima.

Pelaksanaan Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam 3 (tiga) tahap selama 1 (satu) tahun.
- (2) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian kupon belanja BBM yang tercantum jumlah liter dan jenis BBM.
- (3) Pelaksanaan belanja BBM dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap selama 1 (satu) tahun .

Pelaporan Pasal 6

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati dengan tembusan ke BPKPD dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.



BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 Oktober 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 71
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015